

**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN  
PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Pemerintahan, Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu melakukan penataan Kelurahan dengan cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau

bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

9. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih atau bagian Kelurahan yang bersandingan menjadi suatu Kelurahan baru.

10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

## Pasal 2

Tujuan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

(1) Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. potensi;
- d. bagian wilayah kerja; dan
- e. sarana dan prasarana pemerintahan.

(2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari 1(satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

## Pasal 4

Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) kepala keluarga;

- b. luas wilayah paling sedikit 3 Km<sup>2</sup>;
- c. wilayah yang dapat dijangkau dan dapat meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana pemerintahan, meliputi:
  - 1. Kantor Pemerintahan;
  - 2. Jaringan perhubungan yang lancar;
  - 3. Sarana komunikasi yang memadai;
  - 4. Fasilitas umum yang memadai; dan
  - 5. Sumber daya manusia yang memadai.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pembentukan Kelurahan

##### Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui :
  - a. prakarsa masyarakat; atau
  - b. prakarsa Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan Kelurahan induk yang meliputi:
  - a. data jumlah penduduk;
  - b. data pendukung yang terdiri dari sarana dan prasarana seperti kantor pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai dan fasilitas umum yang memadai, sumber daya manusia yang memadai;
  - c. data batas wilayah Kelurahan dan rencana batas Kelurahan baru;
  - d. uraian potensi Kelurahan, keadaan geografis, dan sosial budaya masyarakat Kelurahan;
  - e. peta Kelurahan yang terlihat jelas batas-batas Kelurahan dan rencana Kelurahan baru;
  - f. rencana nama Kelurahan yang baru; dan
  - g. usulan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Kelurahan selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 6

Pembentukan Kelurahan melalui prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. masyarakat mengusulkan pembentukan Kelurahan kepada Lurah;
- b. atas usul masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lurah mengadakan rapat bersama unsur masyarakat untuk membahas usulan tentang pembentukan Kelurahan dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara tentang usul pembentukan Kelurahan;
- c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Lurah meneruskan usulan pembentukan Kelurahan kepada Camat;
- d. Camat menyampaikan usul pembentukan Kelurahan kepada Walikota;
- e. atas usulan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Walikota membentuk tim yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian;
- f. hasil penelitian dan pengkajian tim disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pembentukan Kelurahan;
- g. bila hasil penelitian dan pengkajian tim menyatakan layak dibentuk Kelurahan, maka Walikota melalui bagian yang membidangi Pemerintahan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan; dan
- h. penyiapan, pengajuan, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Pembentukan Kelurahan melalui prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b ditempuh melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Walikota berdasarkan usulan dari bagian yang membidangi Pemerintahan membentuk tim pembentukan Kelurahan;
- b. Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penelitian dan pengkajian, yang hasilnya disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pembentukan Kelurahan;
- c. bila rekomendasi Tim menyatakan layak dibentuk kelurahan, maka Walikota melalui bagian yang membidangi Pemerintahan menyiapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan;
- d. penyiapan, pengajuan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang

pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB III

#### PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

#### Pasal 9

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digabung atau dihapus.

#### Pasal 10

- (1) Penggabungan dan penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Mekanisme penggabungan dan penghapusan Kelurahan dapat dilakukan melalui :
  - a. prakarsa masyarakat; atau
  - b. prakarsa Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan penggabungan dan penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan Kelurahan induk yang meliputi:
  - a. data jumlah penduduk;
  - b. data pendukung;
  - c. data peta Kelurahan dan batas wilayah Kelurahan;
  - d. uraian potensi Kelurahan, dan sosial budaya masyarakat;
  - e. keadaan geografis; dan
  - f. usulan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
- (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. sarana prasarana;
  - b. jaringan perhubungan;
  - c. sarana komunikasi; dan
  - d. sumber daya manusia.

## Pasal 11

Penggabungan dan penghapusan Kelurahan melalui prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. masyarakat mengusulkan penggabungan dan penghapusan Kelurahan kepada Lurah;
- b. atas usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah mengadakan rapat bersama unsur masyarakat untuk membahas usulan tentang penggabungan dan penghapusan Kelurahan dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara tentang usul penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
- c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Lurah meneruskan usulan penggabungan dan penghapusan Kelurahan kepada Camat;
- d. Camat menyampaikan usul penggabungan dan penghapusan Kelurahan kepada Walikota;
- e. atas usulan penggabungan dan penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf d, Walikota perlu membentuk tim yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian;
- f. hasil penelitian dan pengkajian tim disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
- g. bila hasil penelitian dan pengkajian tim menyatakan Kelurahan layak digabung dan dihapus, maka Walikota melalui bagian yang membidangi Pemerintahan menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penggabungan dan penghapusan Kelurahan; dan
- h. Penyiapan, pengajuan, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan dan penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 12

Penggabungan dan penghapusan Kelurahan melalui prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b ditempuh melalui tata cara sebagai berikut :

- a. Walikota berdasarkan usulan dari bagian yang membidangi Pemerintahan membentuk tim penggabungan dan penghapusan Kelurahan;



- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penelitian dan pengkajian, yang hasilnya disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
- c. Bila rekomendasi tim menyatakan Kelurahan layak digabung dan dihapus, maka Walikota melalui bagian yang membidangi Pemerintahan menyiapkan Peraturan Daerah tentang penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
- d. Penyiapan, pengajuan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan dan penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggabungan dan penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV

#### TIM PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

#### Pasal 14

- (1) Walikota membentuk Tim Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur pimpinan Tim Panitia Khusus DPRD;
  - b. unsur Sekretariat Daerah;
  - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Bina Marga dan Sumber Daya Air;
  - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman;
  - g. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - h. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;

- i. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. unsur Kecamatan;
  - k. unsur Kelurahan; dan
  - l. ahli atau pakar.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dengan pertimbangan yang sangat matang bahwa Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan harus lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan;
  - b. harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Walikota.
- (4) Materi laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. materi penelitian;
  - b. pelaksanaan penelitian;
  - c. hasil penelitian; dan
  - d. kesimpulan penelitian.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan proses pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Bagi kelurahan yang sudah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan ini dinyatakan masih tetap diakui keberadaannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 20 Desember 2016

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 20 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**MUHAMAD**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN: (5,25/2016)